



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 42 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN KANTOR CABANG
PT. ALBADRIYAH WISATA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DI KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Penetapan Akta Noteris Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Pendirian Kantor Cabang PT. ALBADRIYAH WISATA di Kota Jambi;
 - b. bahwa PT. ALBADRIYAH WISATA telah memenuhi Persyaratan untuk mendirikan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penetapan Pendirian Kantor Cabang PT. ALBADRIYAH WISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5061);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2010, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Izin PT. ALBADRIYAH WISATA sebagai Penyelenggaraan Ibadah Umrah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI, TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN KANTOR CABANG PT. ALBADRIYAH WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI KOTA JAMBI.**

KESATU : Menetapkan Pendirian Kantor Cabang PT. ALBADRIYAH WISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi sebagaimana Biodata dibawah ini :

1. Biodata Perusahaan :

- | | |
|----------------------|--|
| 1.1. Nama Perusahaan | : PT. ALBADRIYAH WISATA; |
| 1.2. Nama Pimpinan | : Diana Aprilia; |
| 1.3. Alamat Kantor | : Jalan Mayor Marzuki RT.3 Kelurahan Paal 5 Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi; |
| 1.4. Nomor Telpon | : 0853 6651 5469; |
| 1.5. Nomor Email | : dianaanda@gmail.com . |

2. Biodata Pimpinan Perusahaan :

- | | |
|--------------------|--|
| 2.1. Nama Pimpinan | : Diana Aprilia; |
| 2.2. Tanggal Lahir | : Pagar Alam, 16 April 1982; |
| 2.3. Alamat Rumah | : Lorong Amanah RT. 03 RW. 005 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi; |
| 2.4. Nomor KTP. | : 1504035604820003; |
| 2.5. Nomor Telpon | : 08536651 5469; |
| 2.6. Nomor Email | : dianaanda@gmail.com . |

Sesuai dengan Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 06 Februari 2017.

KEDUA : Memberi Izin Pendirian Kantor Cabang PT. ALBADRIYAH WISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015 tentang Perpanjangan Izin PT. ALBADRIYAH WISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi setelah PT. ALBADRIYAH WISATA Kantor Pusat mendapat Perpanjangan Izin Operasional dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

- KETIGA : Izin Pendirian Kantor Cabang PT. ALBADRIYAH WISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah di Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Wajib menyelenggarakan Perjalanan Umrah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi wajib memberikan Pembinaan, Pelayanan dan Pengendalian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Pimpinan Kantor Cabang PT. ALBADRIYAH WISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi Wajib melaporkan Pembukaan Kantor Cabang selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth :
Menteri Agama RI Jakarta
Dirjen PHU Kemenag Agama RI Jakarta;